



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

Inra Purba hrp, Sutan Siregar, Zulkarnain Hasibuan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan (Studi Kasus Nomor, 05/Pid.Sus.A/2012/PN.Psp) dan seterusnya di dalam abstrak ini akan diuraikan tentang perumusan masalah yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Interview (Wawancara). Selanjutnya sebagai kesimpulannya adalah bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang tentang Pengadilan Anak bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, dengan menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja dan bahwa proses pemidanaan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam praktek di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada dasarnya belum sesuai dengan Undang-undang.

Kata Kunci : hukum, anak, narkotika.

PENDAHULUAN

anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud

menyangkut kepentingan anak yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan pelajar terpaksa dihadapkan ke muka Pengadilan.

Apabila dilihat bahwa mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati.

Dengan demikian apabila kita lihat dari segi pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mengatakan Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.¹ Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling melengkapi dalam kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan tersebut²

Penyalahgunaan obat sebagai salah satu gejala sosial dalam masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar baru mulai tampak dan menjadi sebutan orang yang makin senter di mana-mana, sebab penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya oleh anak yang dalam hal ini termasuk pelajar, tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan yang wajar. Akibat dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada anak di hari ini akan terasa akibatnya pada hari esok bagi mereka sebagai generasi penerus, maka apabila rusaknya generasi penerus berarti rapuhnya ketahanan nasional suatu bangsa.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pramuka Saka Bhayangkara yaitu : "Penyalahgunaan obat di kota-kota besar di Indonesia ternyata mempunyai corak yang lain yang belakangan ini menyerang anak-anak atau remaja usia muda. Di mana hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat merisaukan, mengingat mereka adalah generasi yang menjadi harapan kita untuk meneruskan kelangsungan hidup bangsa secara hormat"³. Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya adalah merupakan ancaman nasional yang perlu ditanggulangi sedini mungkin karena merupakan ancaman terhadap peradaban manusia yang pada akhirnya akan membahayakan stabilitas nasional bahkan mengancam pertahanan dan keamanan negara. Ancaman penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut dapat menjadi 'kerikil tajam' bagi kelancaran pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia, sehingga perlu ditanggulangi oleh pemerintah maupun masyarakat.

Secara merata berdasarkan pantauan Penulis melalui berbagai media, kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seolah-olah secara sporadis telah menyentuh hampir seluruh daerah di Indonesia, baik itu kota besar, kota kecil, kabupaten, maupun desa-desa. Di Makassar pun demikian, kasus penyalahgunaan narkotika yang

² Dirjen Dikti Depdikbud, 1993, *Bahan Penataran dan Referensi Penataran*, Jakarta, Hal 205

³ Pramuka Saka Bhayangkara, 1997, *Wahai Kaum Muda Jangan Berpacu Dengan Ekstasi. Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika*, Bina Darma Pemuda Printing, Jakarta, Hal 153

korbannya adalah anak semakin banyak terjadi. Dalam hal ini pemerintah telah menaruh perhatian yang sangat besar dan serius untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, dan bahan-bahan adiktif lainnya, khususnya di kalangan pelajar atau remaja. Dari kalangan tertentu seperti BNN tidak bosan mengadakan seminar, symposium, lokakarya, dan sebagainya, untuk mendapatkan masukan guna menunjang usaha dan upaya pemerintah ini. Peranan masyarakat, keluarga, sekolah, dan juga lingkungan sekitar sangat penting guna menunjang dan mencegah bahaya penyalahgunaan obat-obatan tersebut, terutama narkotika yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

Banyak kasus sebelumnya yang menjadi sorotan masyarakat karena begitu mudahnya pihak kepolisian “terpaksa” melepaskan para pengedar atau pengguna narkotika yang tertangkap tangan, dengan alasan tidak adanya suatu dasar hukum atau tidak adanya peraturan yang secara eksplisit dan jelas menyebutkan ekstasi yang masuk kedalam bagian narkotika, sebagai barang atau obat-obatan yang berbahaya.

Tetapi keadaan ini sudah berlalu karena dikeluarkannya Undang-undang yang mengatur masalah narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 sekaligus dinyatakan mulai berlaku pada tanggal undang-undang tersebut diundangkan. Undang-undang tersebut di dalamnya mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan masalah narkotika yang berada di bawah pengawasan Internasional. Rumusan masalah Bagaimanakah pertanggungjawaban hokum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan pendekatan penelitian namun terlebih dahulu menguraikan bagaimanakah metode penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan penelitian ini, sesuai dengan pendapat Gempur Sentosa mengenai tentang pengertian penelitian yaitu : “Penelitian adalah salah satu proses pemecahan masalah dengan menggunakan prosedur yang sistematis, logis dan empiris sehingga akan ditemukan suatu kebenaran hasil penelitian ilmiah adalah kebenaran atau pengetahuan ilmiah yang selanjutnya disebut dengan penelitian atau riset (*Research*)⁴

Sesuai dengan kutipan tersebut di atas tentang pengertian penelitian bahwasanya suatu penelitian itu harus dengan melalui penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebab di dalam penelitian itu apabila tidak dilakukan suatu penelitian maka penelitian itu tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sejalan dengan penjelasan penulis tersebut di atas dimana telah menguraikan pengertian dari pada penelitian maka pendekatan penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan pembahasan terhadap putusan Kasus Nomor : 05/Pid.Sus.A/2012/PN.Psp dengan metode penelitian seperti Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan data penelitian dengan cara mempelajari buku serta literatur lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan pengumpulan data langsung terjun kelapangan untuk mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negri Padangsidempuan

Selanjutnya adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif yang menggunakan sumber-sumber data skunder dan berupa peraturan Perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan . Sementara sumber data yang penulis lakukan sesuai dengan

⁴ Gempur Sentosa 2005, *Metode Penelitian*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, Hal 98

permasalahan yang telah dirumuskan adalah Data Primer dan Data Sekunder untuk mengumpulkan data penelitian akan mempergunakan wawancara langsung dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya seperti aparat Hakim, Jaksa dan Advokat dan Studi Dokumentasi dengan mengumpulkan data dari Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu seperti putusan Kasus Nomor : 05/Pid.Sus.A/2012/PN.Psp

Selanjutnya penulis akan menganalisa data-data yang ada dalam penelitian ini sebelumnya akan diuraikan tentang pengertian analisa data menurut pendapat Analisa Data adalah : "Mengolah data dengan menggunakan metode analisis yang dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dan menggabungkan beberapa pengertian diharapkan akan di dapatkan pengetahuan baru untuk pemahaman dan kejelasan arti yang dipahami"⁵

Sesuai dengan hasil kutipan tersebut di atas, maka untuk melakukan penganalisaan terhadap penelitian ini adalah dengan mengolaha data-data yang telah diuraikan di dalam penelitian sesuai dengan objek penelitian dengan menggabungkan beberapa pengertian serta dengan melakukan pemahaman terhadap hasil penelitian dengan memakai dan Deduksi

PEMBAHASAN

A. PERTANGGUNGJAWABAN HOKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

Kejahatan dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur ataupun dapat dikatakan belum genap berusia 18 tahun, dimana anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009,

Ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dapat dipidana berdasarkan Undang-undang Narkotika sesuai dengan perbuatannya, namun karena anak dibawah umur maka berlakulah ketentuan Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 11 tahun 2012 ehingga berkasnya harus dipisah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mengatakan bahwa di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tidak ada yang mengatur hukuman terhadap anak yang terlibat dalam narkotika, apabila terjadi kasus yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkotika, maka anak tersebut merupakan anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah Undang-undang Pengadilan Anak yaitu Nomor 11 tahun 2012, dimana Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil namun juga mengatur ketentuan pidana materil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum pidana

⁵ Sudarto,1997, *Metodologi Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 39-62

Sesuai dengan penjelasan Hakim tersebut di atas dimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana anak apabila terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka pertanggungjawaban anak tersebut apabila kita lihat dari segi Pasal 24 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, dengan menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Dengan demikian apabila kita kaitkan dengan kasus dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor; 05/Pid.Sus.A/2012/PN.Psp dan juga dari segi Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak bahwasanya anak tersebut sudah dapat dijatuhi dengan hukuman sementara dari Undang-undang tersebut di atas batasan umurnya hanya dibawah dari pada 17 (tujuh belas) tahun, maka anak tersebut akan dikembalikan kepada orangtuanya atau dimasukkan ke dalam Lembaga Sosial

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengatakan bahwasanya anak-anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba apabila kita kaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tersebut memang benar dan jelas dimana seorang anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang berada dibawah umur yang belum mengetahui apa penyebabnya terhadap anak tersebut yang hukumannya tidak diberikan hukuman penjara akan tetapi dikembalikan kepada orangtuanya atau dimasukkan kedalam Lembaga Sosial karena anak tersebut masih perlu pendidikan dan pengawasan dari orangtuanya agar nantinya apabila sesudah anak tersebut dewasa tidak akan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut. Berdasarkan penjelasan Hakim sebagaimana tersebut di atas apabila dikaitkan dari Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 05/Pid.Sus.A/2012/PN.Psp dimana anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut masih dapat digolongkan anak dibawah umur akan tetapi apabila juga dilihat dari segi Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak tidak dapat lagi dikategorikan sebagai anak dibawah umur karena sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-undang tersebut.

Sementara sebagaimana pendapat dari Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan mengatakan penjatuhan hukuman terhadap anak dibawah umur sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 05/Pid.Sus.A/2012/PN.Psp pada dasarnya apabila kita lihat dari segi Undang-undang yang lain anak tersebut masih dapat digolongkan sebagai anak dibawah umur apabila tidak dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, maka dengan itu terhadap putusan tersebut di atas seharusnya anak tersebut dapat dimasukkan ke dalam penjara karena dipertimbangkan dari Undang-undang yang lain

Adek Saputra Alias Putra tempat lahir Batang Angkola, Umur/tanggal lahir 17 tahun/10 Oktober 1994, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mandailing Muara Tais Lingkungan VII, Kecamatan Batang Angkola, agama Islam, yang telah melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 05/Pid.Sus.A/2012/PN.Psp dimana dijatuhi dengan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut di atas sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengatakan bahwa apabila putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan itu sudah jelas sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mana mengatakan setiap orang yang melawan hukum maupu yang menyalahgunakan narkotika sudah dapat dihukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut. Selanjutnya apabila kita lihat dari Pasal yang dilanggar oleh terdakwa atas nama Rangga Mandala Putra Dalimunthe yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di atas selanjutnya dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mengatakan hanya dikenakan kepada orang yang telah dewasa akan tetapi jika dilihat pula dari segi Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, maka Pasal yang dijatuhkan terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika seperti yang terdapat dalam putusan tersebut di atas Hakim disini seharusnya memberikan hukuman terhadap anak tersebut dengan hukuman dikembalikan kepada pihak orangtuanya untuk mendidik anaknya supaya jangan lagi melakukan kejahatan tersebut ataupun dimasukkan kedalam Lembaga Sosial untuk diberikan pendidikan yang sesuai dengan umur anak tersebut

Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa Hakim tidak memutus lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa atas nama Adek Saputra Alias Putra tersebut. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat dikatakan suatu perbuatan yang akan merusak dirinya sendiri dan keluarganya karena sudah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Selain itu, dalam penjatuhan pidana, jikalau terdakwa tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh Hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam hal terdakwa dilakukan suatu penahanan, Pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu

Sedangkan lamanya pidana, pembentuk Undang-undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan walaupun pembentuk Undang-undang memberi kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus dijalani terdakwa, bukan berarti hakim bisa seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap

B. Analisa Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor; 05/Pid.Sus.A/2012/Pn.Psp

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas menurut analisa penulis sebagaimana yang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor; 05/Pid.Sus.A/2012/PN.Psp dimana terdakwanya dijatuhi dengan hukum penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara maka dengan demikian hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut di dasarkan dari segi Pasal 111 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 belum sesuai atau belum memenuhi ketentuan dari pada Undang-undang serta apabila kita lihat dari segi Undang-

undang Nomor 11 tahun 2012 anak tersebut sudah dapat dikategorikan anak dibawah umur akan tetapi belum dewasa jika dilihat dari hukum pidana,

menurut analisa penulis diperlukan kebijakan untuk lebih mengantisipasi sejauh mana Pengadilan Negeri dapat melaksanakan persidangan terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika hal ini gunanya tidak lain adalah untuk menjamin terlaksananya kepastian hukum, sesudah itu yang menjadi masalah dalam proses pemeriksaan perkara narkotika adalah penentuan Hakim dalam tindak pidana narkotika jika ditinjau dari bebreapa pasal dalam ketentuan Undang-undang tindak pidana narkotika ternyata tidak satu pasalpun yang mengatur masalah penentuan Hakim, maka oleh sebab itulah dalam proses peradilan perkara narkotika ini selalu terhambat oleh masalah ini bahkan dapat berakibat putusan yang di jatuhkan terhadap suatu tindak pidana narkotika dapat dibatalkan

Karenanya dalam hubungan tersebut masalah penentuan Hakim dalam proses peradilan perkara narkotika harus benar-benar dapat ditentukan secara seksama apakah cukup dengan penentuan Hakim tunggal ataukah sebaliknya harus dipakai dengan penentuan Hakim Majelis dan ini gunanya tidak lain agar proses pelaksanaan persidangan dapat berlangsung dengan baik tanpa ada batal demi hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas menurut hemat penulis yang lebih penting adalah kecakapan dari Ketua Pengadilan Negeri itu sendiri untuk benar-benar menetapkan majelis Hakim dan Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu harus mempelajari setiap berkas-berkas yang diajukan kepadanya artinya ia harus benar-benar dapat memahami kedudukan kasus tersebut apakah termasuk yang ringan ataukah akan diancam dengan hukuman berat. Bilamana suatu tindak pidana narkotika tersebut masuk dalam kategori berat dan dampaknya kepada masyarakat sangat luas menurut analisa penulis hal seperti ini sudah merupakan keharusan untuk disidangkan dengan Hakim Majelis baik ditinjau dari sudut kepentingan hukum maupun dengan kepentingan umum dan kalau kita lihat sesuai dengan data kasus yang diuraikan penulis dalam penelitian ini dapat dikatakan kasusnya masih ringan makanya Hakim yang memeriksa perkara ini adalah Hakim tunggal sebagaimana yang terdapat dalam data penelitian yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 05/Pid.Sus.A/2012/PN.Psp yang mana pelakunya adalah anak dibawah umur. Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas jelaslah bahwa penentuan untuk Pengadilan pertama narkotika ini yang terpenting adalah nampak yang akan timbul harus selalu menjadi pertimbangan utama artinya yang hendaknya seperti yang diputuskan Pengadilan Negeri Padangsidempuan oleh karena itu hanya barang buktinya sedikit hanya berupa 1 bungkus kecil yang berisikan ganja kering lalu diadili Hakim tunggal.

PENUTUP

Pertanggungjawaban hokum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012tentang Pengadilan Anak bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, dengan menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja proses pemidanaan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam praktek di Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan pada dasarnya belum sesuai dengan Undang-undang seperti kasus dalam penelitian ini dimana terdakwa telah dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan penjara yang berarti Hakim hanya berpedoman kepada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim harus melihat motif yang dilakukan anak dibawah umur tersebut dan juga dikaitkan dengan Undang-undang tersebut di atas yang mengatakan bahwa apabila seorang anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak perlu dijatuhi dengan hukuman penjara akan tetapi dikembalikan kepada orangtua atau dimasukkan ke Lembaga Sosial untuk diberikan pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dirjen Dikti Depdikbud, *Bahan Penataran dan Referensi Penataran*, Jakarta, 1993,
Pramuka Saka Bhayangkara, *Wahai Kaum Muda Jangan Berpacu Dengan Ekstasi. Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psicotropika*, Bina Darma Pemuda Printing, Jakarta, 1997,
Gempur Sentosa *Metode Penelitian*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005,
Sudarto, *Metodologi Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1997,
AB. Sitanggang, *Masalah Narkotika Mereka LAri Dan Apa Yang Kita Perbuat*, Hotdolisaut, Medan, 1977,
A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985,
H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta, 1990,
Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991,
Sudjana, *Metodologi Penelitian*, Sinar Grafindo, Grafindo, Jakarta 2008,

Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*
-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Anak, Citra Umbara, Bandung
Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak*, Jakarta